

KATA PENGANTAR

Shalom Aleichem B'shame Yeshua Hamasiah (Salam Damai Sejahtera dalam Kasih Yesus Kristus)

Judul tesis ini di ilhami oleh peristiwa yang membuat terperangah masyarakat Indonesia dan terjadi pada sekitar bulan 20, yaitu adanya pemberitaan di media massa yang memuat tentang penggelapan / pengelakan pajak (Tax Evation) dengan nilai fantastis dan sampai saat ini terbesar dalam sejarah Republik Indonesia yaitu sebesar Rp. 1.300.000.000.000,- (satu trilyun tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh 14 (empat belas) anak perusahaan dalam payung atau tergabung dalam naungan Asian Agri Group.

Persoalan ini menarik, karena selain tindakan pengelakan pajak (Tax Evation) dilakukan oleh perorangan dan atau bersama manajemen perusahaan, ternyata juga melibatkan korporasi yang dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia belum diatur secara tegas tentang eksistensinya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai limit pertanggungjawaban hukum perusahaan group atau *holding company*.

Sebagai anak bangsa yang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum serta mencoba peduli dengan persoalan ini, penulis tertantang untuk mendalami permasalahan dan kemudian mengkajinya dari berbagai sudut ilmu hukum yang terkait, yaitu Hukum Pidana, HukumPerdata dan Hukum Pajak. Tesis ini dibuat

selain untuk meraih gelar Magister Hukum, disini lain dapat menjadi salah satu referensi pembelajaran bagi rekan-rekan Sarjana hukum, praktisi hukum, peminat hukum maupun aparatur terkait.


Dalam pembuatan tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu, pada Tuhan Yesus Kristus senantiasa penulis bersyukur atas karunia, rahmat dan pertolonganNya. Serta pada kesempatan ini juga, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Magister Hukum yang mempermudah pengurusan berkas-berkas tesis penulis.
3. Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang senantiasa dengan segala kesabaran dan kasih memberi dorongan semangat, bimbingan kepada penulis dari sejak awal hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Dr. Deddy Sutrisno, SH.,MH Selaku ketua penguji yang baik hati memberikan saran dan masukan untuk semakin memperbaiki tesis ini

5. Dian Purnama Anugerah, S.H., MKn.,LLM selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberi koreksi, saran serta masukan untuk memperbaiki tesis ini
6. Erni Agustin, S.H., LLM selaku penguji yang telah memberi saran, petunjuk dan masukan untuk memperbaiki tesis ini
7. Seluruh dosen Program Studi Magister Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun yang telah mengabdikan dan mengajar dengan baik, penulis sampaikan terima kasih.
8. Seluruh staff akademik Program Magister Ilmu Hukum, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan informasi yang diberikan.
9. Kepada Almarhum papa dan mama yang telah sangat berjasa mendidik, membesarkan dan memberi teladan kehidupan kepada penulis, dengan segala hormat dan kasih sayang, penulis ucapkan beribu-ribu terima kasih.
10. Kepada Istriku (Lucyana)tercinta dan anak-anakku (Natasha, Michelle dan Rachel) tersayang yang telah rela berkorban waktu dan perasaan namun senantiasa mendoakan, memberi dorongan semangat selamapenulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan tesis ini, dari nurani terdalam dan rasa sayang terbesar, penulis sampaikan terima kasih.
11. Seluruh rekan-rekan peserta Program Studi Magister Ilmu Hukum teristimewa Jurusan Hukum Bisnis yang bersama-sama telah mengikat tali persaudaraan dan saling support yang begitu akrab.
12. Gembala dan rekan-rekan sepelayanan di Gereja Utusan Pantekosta (GUP)

Jemaat Kapasari serta rekan-rekan Family Altar (FA) Bethany wilayah Sutorejo V, atas bantuan doa dan dorongan semangat, dan rekan-rekan semuanya yang telah membatu namun tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, seperti pepatah mengatakan ak ada gading yang tidak retak, penulis sadar bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karenanya saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dan akan penulis terima dengan senang hati demi penyempurnaan penulisan dikemudian hari. Semoga tesis ini dapat menjadi berkat dan bermanfaat bagi semuanya.



Surabaya, Agustus 2015

Penulis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 di seluruh wilayah
Republik Indonesia
3. Burgerlijk wetboek, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1848
4. Undang – Undang No. 28 tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.